



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

NOMOR : 27/PR.01.3-Kpt/7415/KPU-Kab/IV/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 03.A/PR.01.3-Kpt/7415/KPU-Kab/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKANTOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. rencana jangka menengah;
 - b. rencana kinerja tahunan;
 - c. perjanjian kinerja;
 - d. laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Batauga
pada tanggal : 20 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN,



ARI ASHARI APRIADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON SELATAN
 NOMOR 27/PR.01.3-Kpt/7415/KPU-Kab/IV/2020
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA & PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase ketersediaan informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan tersampaikan pada publik	Membandingkan antara publikasi informasi partai politik yang mutakhir dengan jumlah publikasi informasi dikalikan 100%	- SIPOL - SubagTeknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	- Renstra - Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP
		Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi "Baik"	Nilai dari penilaian mandiri reformasi birokrasi	- Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
3	Terwujudnya kesadaran pemilih tentang kepemiluan dan demokrasi yang tinggi diseluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Membandingkan antara jumlah pemilih yang berpartisipasi dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%	- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA & PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Membandingkan antara jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan antara jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilu dengan jumlah total pemilih dikalikan 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Membandingkan Target Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dikurangi realisasi daftar pemilih tambahan di kurangi target daftar pemilih tambahan dengan jumlah target pemilih daftar pemilih tambahan yang tidak masuk daftar pemilih tetap dikalikan 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Informasi Data Pemilih - Subag Data dan Informasi
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Membandingkan jumlah penyelenggaraan jadwal dan ketentuan dibandingkan jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu dikalikan 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Membandingkan jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai dibandingkan jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu dikalikan 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Teknis dan Hupmas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA & PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	Membandingkan antara jumlah sengketa hukum yang dimenangkan dengan jumlah total sengketa hukum KPU Provinsi dikalikan 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) - Subag Hukum

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 20 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN,



ARI ASHARI APRIADI